



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Bandiing dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Imron, S.Ag.**, dan **Huda, S.H.I., M.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan pada Kantor Advokat “Imron S.Ag. dan Rekan”, beralamat di Jl. Lamongan Barat V No. 17 A. RT. 07 RW. V, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019, semula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 1 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2056/Pdt.G/2018/PA.Dmk, tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK P DAN T**, sampai anak dewasa / 21 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talah dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp726.000,00,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir pada saat sidang pembacaan putusan perkara *a quo*;

Hlm 2 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Demak, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 4 September 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 2056/Pdt.G/2018/PA.Dmk, tanggal 8 Oktober 2019 dan Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 2056/Pdt.G/2018/PA.Dmk, untuk Pembanding tanggal 8 Oktober 2019 sedangkan untuk Terbanding tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nomor 315/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3800/HK.05/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita

Hlm 3 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2056/Pdt.G/2018/PA.Dmk, tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta memperhatikan permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, serta sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Saefullah, M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan cerai talak pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Pemohon (berstatus duda mati) dengan Termohon (berstatus janda mati) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/9/I/2000, tanggal 17 Januari 2000, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon selama \pm 16 tahun serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK P DAN T**, laki-laki, lahir tanggal 14 Oktober 2000, sekarang dalam asuhan Pemohon;

Hlm 4 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2016, tanpa izin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah \pm 2 tahun 11 bulan berturut-turut, dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi pada Pemohon, serta Termohon tidak memberi kabar (berita) pada Pemohon, bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat kediamannya, bahkan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon dan selama perkawinannya telah mempunyai seorang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir 14 Oktober 2000, namun sekarang diasuh Termohon, sedang terhadap pokok permohonan cerai talak, Termohon telah membenarkan/mengakui secara berkualifikasi, yaitu jangka waktu lamanya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama kurang lebih baru 1 tahun 11 bulan (sejak 24 Februari 2017) dan perginya dengan seijin Pemohon dengan diberi uang saku Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta keberadaan Termohon sudah diketahui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon (pengakuan berkualifikasi) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan Pasal 163 HIR., dengan membagi beban pembuktian, bagi Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dan

Hlm 5 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahan (pengakuan berkualifikasi)nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bandiing sependapat dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan dan telah diketemukan fakta dalam persidangan sebagaimana pertimbangan dalam putusannya pada halaman 12-13 yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak, selama hidup bersama selalu berselisih/bertengkar, sebagai akibat pertengkaran tersebut sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut sudah tidak pernah kumpul untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Bandiing berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak/pecah (*broken marriage*) yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini telah sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 pada angka 4: dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Hal ini telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan*

Hlm 6 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”; Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 115 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

**ولاخيرفى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا
هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

Oleh karenanya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya apabila Tergugat Rekonvensi tetap akan menceraikan, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, berupa :

- Bangunan rumah kos-kosan terdiri 16 kamar yang terletak di Dusun Tegong RT. 01 RW. 01, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, untuk dibagi dua sama bagiannya;

Hlm 7 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai tanggungan hutang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan hutang tersebut agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah anak yang bernama **ANAK P DAN T**, setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak dewasa;
- Mut'ah (tukon trisno) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut diatas, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangan dengan tepat dan benar dalam putusannya dengan mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan telah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya, dengan tambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi / Pembanding berupa bangunan rumah untuk kos-kosan yang terletak di Dusun Tegong, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak untuk dibagi dua telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana Berita Acara Sidang perkara ini, tanggal 01 Agustus 2019, dan telah ternyata saksi-saksi tersebut tidak dapat meneguhkan/menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugat rekonvensinya tersebut, oleh karenanya harus ditolak, sedang gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hutang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan ("Pemohon dan Termohon")

Hlm 8 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai hutang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan ("Pemohon dan Termohon") masih mempunyai hutang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan hutang tersebut kepada siapa (lembaga keuangan atau perorangan) dan digunakan untuk apa, serta bagaimana cara pembayarannya, demikian pula saksi-saksi hanya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi / Pembanding mempunyai hutang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang belum terselesaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita dalil gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tuntutan nafkah iddah serta tuntutan nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir 14 Oktober 2000 (berusia 19 tahun), oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yakni dengan mengabulkan tuntutan uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menolak tuntutan nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah nusyuz serta mengabulkan tuntutan nafkah untuk seorang anaknya bernama **ANAK P DAN T** sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar

Hlm 9 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana maksud Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas secara tunai pada saat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Demak, kecuali apabila istri (Penggugat Rekonvensi) menyatakan tidak berkeberatan atas suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) tidak membayar kewajiban mut'ah tersebut pada saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah anak (nafkah hadlonah), oleh karena secara nyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK P DAN T** diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (ibunya), yaitu setelah Penggugat Rekonvensi kembali dari Sulawesi pada bulan April tahun 2017 sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 01 Agustus 2019, maka untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi / Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekurang-kurangnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap

Hlm 10 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2056/Pdt.G/2018/PA.Dmk, tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI-REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2056/Pdt.G/2018/PA.Dmk, tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

Hlm 11 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK P DAN T**, setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hutang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hlm 12 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H., dan H. Sarwohadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 315/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 14 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Nasikhin A. Manan, S.H.,M.H. Dr. H. Bahrudin Muhammad,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Sarwohadi, S.H.,M.H.

Hlm 13 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Panitera Pengganti,

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm 14 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hlm 15 dari 14 hlm. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)